

Penyediaan Fasilitas Ramah Tamah Penyandang Disabilitas sebagai Wujud Kepedulian Pemerintah (Studi Kasus: ditinjau dari Badan Pertanahan Nasional (BPN))

Bella Ayu Anzalia¹, Martua Felix Jonatan Simanullang², Nike Margaretha BR Sembiring³, Sarah Lestari Tampubolon⁴, Pingky Monica Hasugian⁵, Halimah⁶, Friska Lorentina Purba⁷, Taufiq Ramadhan⁸

¹⁻⁸ Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : llayunzalia.04@gmail.com, felixsimanullang262@gmail.com, nikemargaretha830@gmail.com, sarahlestari@gmail.com, hasugianpingkymonica@gmail.com, hahalimah0@gmail.com, friskapurba169@gmail.com

Abstract. *The provision of friendly facilities for people with disabilities is one form of government concern in creating social inclusion and equal access for all levels of society. In this context, the National Land Agency (BPN) plays an important role in ensuring that public facilities provided can be accessed by all individuals, including people with disabilities. This study aims to analyze how BPN provides disability-friendly facilities at the regional office located on Jalan STM, Sitirejo, Medan Amplas District, Medan City, North Sumatra. This study uses a qualitative approach with an in-depth case study method, where data is obtained through interviews, direct observation, and documentation studies related to the provision of facilities for people with disabilities at the BPN. The results of the study indicate that despite efforts by the BPN to provide facilities that are friendly to people with disabilities, there are still a number of obstacles that need to be fixed, such as the lack of supporting facilities such as disabled lanes, and information on service procedures that are not fully disability-friendly. From this study, it is recommended that the BPN can improve infrastructure and services for people with disabilities by paying attention to applicable standards, and conduct wider socialization related to accessibility rights for people with disabilities, in order to realize more inclusive public services.*

Keywords: *disability-friendly facilities, National Land Agency, government concern, social inclusion, people with disabilities.*

Abstrak. Penyediaan fasilitas ramah tamah bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam menciptakan inklusi sosial dan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memegang peran penting dalam memastikan bahwa fasilitas publik yang disediakan dapat diakses oleh semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BPN menyediakan fasilitas ramah disabilitas di kantor wilayah yang terletak di Jalan STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di BPN tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pihak BPN dalam menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya fasilitas penunjang seperti jalur difabel, serta informasi mengenai prosedur layanan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Dari penelitian ini, disarankan agar pihak BPN dapat meningkatkan infrastruktur dan pelayanan untuk penyandang disabilitas dengan memperhatikan standar yang berlaku, serta melakukan sosialisasi yang lebih luas terkait dengan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Kata kunci: fasilitas ramah disabilitas, Badan Pertanahan Nasional, kepedulian pemerintah, inklusi sosial, penyandang disabilitas.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan pentingnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas di berbagai instansi pemerintah, khususnya di Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kota Medan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mengakses layanan publik, termasuk layanan pertanahan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas publik yang tidak sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga menghambat mereka untuk mendapatkan akses yang setara terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut (M.F.TOWEL, 2020) seorang pakar dalam bidang aksesibilitas dan urban planning, penyediaan fasilitas ramah disabilitas bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga hak yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah dan lembaga publik. Powel menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, harus memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas umum, termasuk layanan administrasi pertanahan di BPN. Aksesibilitas yang baik dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut (Surandi , 2018) seorang pakar hukum yang memfokuskan pada hak asasi manusia dan disabilitas, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak penyandang disabilitas atas akses yang setara terhadap berbagai layanan publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah harus memenuhi standar aksesibilitas. Dalam hal ini, BPN sebagai lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan publik, termasuk di bidang pertanahan, wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh layanan tersebut tanpa adanya hambatan.

Di Kota Medan, meskipun ada beberapa upaya dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang lebih inklusif, khususnya di instansi seperti BPN, masih banyak kelemahan yang ditemukan dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan antara kebijakan yang sudah ada dengan implementasinya di lapangan. Fasilitas yang disediakan oleh BPN di kawasan Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sering kali belum memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi keberagaman fasilitas maupun kualitasnya. Penyandang disabilitas masih sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan yang ada, yang seharusnya dapat diakses tanpa hambatan.

Penyediaan fasilitas ramah disabilitas di instansi pemerintah seperti BPN menjadi penting karena layanan yang disediakan berkaitan langsung dengan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas tanah dan pelayanan administratif terkait pertanahan. Penyandang disabilitas, yang membutuhkan dukungan khusus, seharusnya mendapatkan layanan yang tidak hanya setara dengan warga negara lainnya, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan khusus

mereka. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyediaan fasilitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana BPN Kota Medan sudah memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan apa saja faktor yang menghambat akses mereka terhadap fasilitas yang ada.

Selain itu, pentingnya kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi faktor utama dalam penyediaan fasilitas yang lebih inklusif. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur penyediaan fasilitas ramah disabilitas, penerapannya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini BPN, harus meningkatkan upaya mereka untuk menyediakan fasilitas yang benar-benar ramah disabilitas dan memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.

Masalah ini juga mencakup pentingnya pengawasan dalam pengimplementasian terhadap fasilitas yang ada, agar dapat diketahui apakah fasilitas yang disediakan telah efektif dalam mendukung penyandang disabilitas atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Tanpa evaluasi yang tepat, penyediaan fasilitas ramah disabilitas akan tetap terbatas, dan penyandang disabilitas akan terus menghadapi hambatan yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi masalah dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas di BPN Kota Medan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyediaan fasilitas Penyandang Disabilitas yang disediakan oleh pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara?
2. Bagaimana efektivitas jika penyediaan Penyandang Disabilitas fasilitas sudah disediakan secara lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengimplementasian penyediaan Penyandang Disabilitas fasilitas untuk penyandang disabilitas dilakukan secara tepat atau tidak pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan dengan judul "Penyediaan Fasilitas Ramah Tamah Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Kepedulian Pemerintah (Studi Kasus: Ditinjau Dari

Badan Pertanahan Nasional (BPN)) Jl. Stm, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara" menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana Badan Pertanahan Nasional menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Pendekatan yang peneliti lakukan yaitu dengan cara turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh pemahaman tentang kebijakan, tantangan, serta penerapan fasilitas di instansi tersebut melalui data-data yang ada dalam lokasi tepatnya di jl. STM, Sitirejo, kecamatan Medan amplas, kota Medan Sumatra Utara. Kelompok Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat, staf terkait, serta penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, observasi langsung terhadap kondisi fasilitas yang ada dan analisis dokumen kebijakan serta regulasi yang berlaku juga dilakukan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, di mana data dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, seperti kebijakan yang ada, kendala dalam penyediaan fasilitas, dan dampak yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Untuk memastikan keabsahan data, kelompok peneliti ini memperoleh data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta validasi dengan responden. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Badan pertanahan Nasional dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dan pelaksanaannya di masa depan.

4. PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan 1

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa fasilitas untuk penyandang disabilitas telah tersedia dengan cukup memadai. Dengan penyediaan Fasilitas-fasilitas ini menunjukkan upaya nyata BPN atau Badan pertanahan Nasional dalam mendukung inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan standar desain aksesibilitas yang menekankan kenyamanan, keamanan, dan kemandirian bagi semua pengguna fasilitas umum dan BPN dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, BPN juga dapat meningkatkan citra dan reputasi sebagai lembaga yang peduli dan mendukung inklusi dan aksesibilitas bagi semua masyarakat.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengarah pada kondisi tertentu, contohnya keterbatasan dalam intelektual atau cara berfikir, tunarungu (mengalami kesulitan

dalam mendengar), tunanetra (mengalami kesulitan dalam melihat), tunawicara (mengalami kesulitan untuk menyampaikan pikirannya melalui bahasa verbal akibat dari artikulasi yang kurang jelas dan ketidaklancaran dalam berbicara) dan masih banyak lagi. Sedangkan istilah “difabel” diartikan menjadi sebutan bagi seseorang yang mengalami keterbatasan pada hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Peneliti telah melakukan serangkaian kegiatan dalam mencapai informasi mengenai penyediaan fasilitas ramah tamah bagi penyandang disabilitas khususnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Kelompok dua sangat disambut dengan baik dan mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan wawancara, observasi, dan sesi dokumentasi selama kami melakukan riset disana. Oleh karenanya, setidaknya kami mendapatkan informasi penting bagaimana penyediaan fasilitas ramah tamah bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Medan, Jika hal tersebut sudah tersedia dengan baik lalu bagaimana kemampuan dalam menghasilkan hasil yang diinginkan efektif atau tidak. Kemudian hal tersebut berkaitan juga dengan bagaimana pengimplementasian sarana dan prasarana penyandang disabilitas bagi seorang difabel, apakah hak yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan kadar dan penggunaan fasilitasnya atau tidak.

Kita masuk kepada beberapa penjelasan mengenai penyediaan fasilitas ramah tamah bagi penyandang disabilitas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan:

1. Pertama, pada saat kelompok dua memasuki area parking setidaknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) berusaha untuk menyediakan atau mengupayakan fasilitas parkir untuk penyandang disabilitas (difabel).

Gambar.1



2. Kedua, garis kuning (Ramp) yang tersedia khusus disediakan kepada seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatan mereka (tunanetra) sehingga mereka tetap pada dijalur yang tepat.

Gambar.2



3. Ketiga, ketika kelompok dua memasuki ruangan yang dimana terjadi interaksi antara pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat. Menyuguhkan beberapa alat untuk membantu penyandang disabilitas dalam melakukan interaksi yang baik dengan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Gambar.3



4. Keempat, penyediaan kursi roda untuk seseorang yang mengalami cacat fisik sebagian bahkan sampai kepada hampir keseluruhan guna dalam memudahkan proses pengantaran difabel kedalam kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Gambar.4



B. Hasil Pembahasan 2

Bedasarkan hasil pengamatan kami, kelompok kami melihat fasilitas yang disediakan oleh Badan Pertanahan Negan (BPN) khususnya untuk fasilitas disabilitas di Medan sudah memadai walau belum sepenuhnya, maka efeknya bakal sangat positif dan efektif karena dapat Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertama, kualitas pelayanan bakal meningkat. Fasilitas yang lengkap membuat masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan pertanahan khususnya bagi penyandang disabilitas.

Kepuasan Masyarakat, masyarakat bakal lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Fasilitas yang lengkap membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan terfasilitasi dengan baik termasuk penyandang disabilitas dengan penyediaan fasilitas disabilitas ini juga menambah Citra positif BPN, citra BPN sebagai lembak pelayanan yang profesional dan berkualitas bakal meningkat. Fasilitas yang lengkap membuat masyarakat memiliki pandangan yang lebih positif terhadap BPN. kalau fasilitas yang disediakan oleh BPN badan pertanahan Nasional sudah lengkap, maka efeknya bakal sangat positif dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, efisiensi proses, produktivitas pegawai, dan citra BPN.

Efektivitas penyediaan fasilitas oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang sudah disediakan secara lengkap, dapat dilihat dari beberapa aspek termasuk penyediaan fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan dan fasilitas yang disediakan oleh BPN Kota Medan. Kemudian berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti penyediaan fasilitas yang lengkap juga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, karena mereka dapat lebih mudah mengakses layanan dan fasilitas yang mereka butuhkan. Kemudian penyediaan fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas, karena mereka dapat lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, efektivitas penyediaan fasilitas oleh BPN Kota Medan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memudahkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Dari banyaknya persediaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, namun disisi lain kelompok dua mendapatkan bahwa belum tersedianya fasilitas prasana yaitu “Toilet/Kamar Mandi” khusus penyandang disabilitas. Hal ini sangat disayangkan, ketika semua sarana dan prasarana yang sudah

disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas dan sadar akan hal yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut.

Berkaca pada kondisi yang sebenarnya terjadi, kelompok dua mendapatkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian fasilitas sarana dan prasarana pada penyandang disabilitas. Salah seorang dari kelompok dua yaitu Sarah Lestari Tampubolon beberapa kali mendapatkan bahwa efektivitas dan pengimplementasian fasilitas penyandang disabilitas masih belum terealisasi dengan baik. Sarah mendapatkan permasalahan tersebut di Bandara Kualanamu (Kota Medan), yang dimana kursi paling depan ketika mengantri untuk boarding pass disediakan secara khusus oleh pihak bandara pada penyandang disabilitas, namun dengan hal ini Sarah mendapatkan bahwa tempat duduk khusus penyandang disabilitas diduduki oleh manusia normal pada umumnya.

Berangkat dari contoh nyata yang ada sangat disayangkan jika seseorang yang normal dalam berfikir, melihat, mendengar, berbicara menempati bangku prioritas untuk penyandang disabilitas atau difabel. Marilah menyadari sebagai masyarakat yang normal untuk menghormati dan menghargai fasilitas atau penyediaan sarana dan prasarana penyandang disabilitas. Berbicara mengenai penyediaan fasilitas ramah tamah penyandang disabilitas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan sudah cukup lengkap, namun bagaimana dengan pengoptimalan dalam menggunakan sarana dan prasana penyandang disabilitas tersebut, digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak :

- a) hidup
- b) bebas dari stigma
- c) privasi
- d) keadilan dan perlindungan hukum
- e) Pendidikan
- f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g) Kesehatan
- h) Politik
- i) keagamaan
- j) keolahragaan
- k) kebudayaan dan pariwisata
- l) kesejahteraan sosial
- m) aksesibilitas

- n) pelayanan publik
- o) perlindungan dari bencana
- p) habilitasi dan rehabilitasi
- q) konsesi.

Berkaitan dengan penyediaan fasilitas ramah tamah penyandang disabilitas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dengan isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai hak penyandang disabilitas yaitu memberikan akses yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi.

C. Hasil Pembahasan 3

Menurut pengamatan kami, pengimplementasian penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Badan Pertanahan Negara (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara masih belum optimal. Saat kami melakukan riset lapangan, kami menyaksikan bahwa banyak fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas malah digunakan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki disabilitas.

Hal ini sangat disayangkan karena fasilitas tersebut seharusnya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Namun, karena digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, maka manfaat dari fasilitas tersebut tidak dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

Contohnya, kami melihat bahwa kursi yang disediakan untuk penyandang disabilitas malah digunakan oleh pengunjung yang tidak memiliki disabilitas. Kami berharap bahwa pihak BPN dapat meningkatkan pengawasan dan pengelolaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan oleh yang berhak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penyandang disabilitas.

Efektivitas penyediaan fasilitas oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Jl. STM, Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang sudah disediakan secara lengkap, dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penyediaan fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan dan fasilitas yang disediakan oleh BPN Kota Medan. Kedua, penyediaan fasilitas yang lengkap juga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, karena mereka dapat lebih mudah mengakses layanan dan fasilitas yang mereka butuhkan. Ketiga, penyediaan fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas, karena mereka dapat lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, efektivitas penyediaan fasilitas oleh BPN Kota Medan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Pada penelitian di pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan yang telah Peneliti lakukan sedikit sesi wawancara dengan tiga pertanyaan, bagaimana penyediaan fasilitas, bagaimana efektivitas sarana dan prasarana, bagaimana implementasi fasilitas yang disediakan. Peneliti melontarkan tiga pertanyaan diatas dan Ibu Lidya Aisyah SE mengatakan “Kalau berbicara tentang penyediaan fasilitas, kami mengupayakan sarana dan prasarana penyandang disabilitas disini tersedia secara lengkap, namun memang ada beberapa yang belum kami upayakan yaitu penyediaan kamar mandi atau toilet, tapi itu akan menjadi rencana kami selanjutnya supaya penyandang disabilitas bisa dengan mudah untuk menggunakan fasilitas yang tersedia dengan baik oleh kami”. Selain itu, Ibu Lidya Aisyah SE juga mengatakan “kalau dalam pengimplementasian penyediaan fasilitas difabel disini juga sudah kami usahakan beri yang terbaik, kami gunakan sarana dan prasarana itu kepada sasaran yang tepat, kalau misalnya dalam antrian customer yang saya layani tidak mengalami keterbatasan dalam hal apapun cukup mudah, akan tetapi kalau saya mendapatkan customer yang mengalami keterbatasan secara fisik ataupun intelektual maka disitu saya berperan. Senang rasanya ketika bertemu dengan orang yang mengalami keterbatasan fisik dan pikirannya, saya mendapatkan banyak hal menarik sekaligus pengalaman untuk berinteraksi dengan mereka. Mereka adalah orang yang sangat istimewa, jangan anggap enteng dengan keterbatasan mereka, justru hal itu sangat menarik buat saya mereka bisa melakukan hal-hal yang lucu”. Kemudian Ibu Lidya Aisyah kembali mengatakan “Sekarang kembali kepada mereka yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti bandara, rumah sakit, bahkan sekolah khusus difabel, apakah penyediaan fasilitasnya sudah cukup baik atau tidak, begitu pula dengan pengimplementasiannya apakah berjalan dengan baik atau tidak, apakah penggunaannya tepat sasaran atau tidak. Kalau kami, pastinya akan mengupayakan yang terbaik bagi penyandang disabilitas terutama penyediaan fasilitas lengkap untuk penyandang disabilitas”.

Dalam hal ini, penyediaan fasilitas oleh Badan Penyelenggaraan sudah cukup baik namun ada satu hal yang belum mereka realisasikan dengan baik yaitu penyediaan kamar mandi atau toilet khusus penyandang disabilitas atau difabel. Sekarang kembali kepada bagaimana pengimplementasiannya cukup baik atau tidak, karena jika berkaca dari tempat yang lain seperti bandara, rumah sakit, dalam hal pengimplementasiannya cukup kurang baik dilaksanakan dan diterapkan. Padahal, yang sebenarnya pihak bandara ataupun rumah sakit

sudah menyediakan fasilitas secara lengkap untuk penyandang disabilitas, namun seringkali didapatkan bahwa pengimplementasiannya masih menjadi hal yang sepele. Hal ini dapat menjadi dukungan bagi pihak-pihak yang lain guna memotivasi dalam hal penyediaan fasilitas untuk difabel agar semakin ditingkatkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penyediaan fasilitas ramah disabilitas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Di BPN Kota Medan, fasilitas yang telah disediakan mencakup beberapa dasar seperti ramp akses dan ruang tunggu yang lebih ramah disabilitas. Namun, fasilitas-fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan, baik dari sisi keberagaman fasilitas maupun kualitasnya. Beberapa penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas yang ada, terutama bagi mereka yang membutuhkan fasilitas khusus.

Efektivitas fasilitas yang telah disediakan juga perlu dievaluasi lebih lanjut, karena meskipun sudah ada beberapa infrastruktur yang dibangun, tingkat kenyamanan dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas masih terbatas. Tidak semua penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat dari fasilitas tersebut secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas, meskipun sudah ada, belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.

Pengimplementasian fasilitas ramah disabilitas di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan juga belum berjalan dengan optimal. Meskipun terdapat komitmen dari pihak BPN untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, implementasi fasilitas tersebut masih mengalami kendala, baik dari segi anggaran maupun sumber daya yang terbatas. Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan fasilitas umum turut mempengaruhi hasil dari implementasi fasilitas tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam koordinasi dan penyediaan sumber daya yang lebih memadai agar fasilitas yang disediakan dapat benar-benar sesuai dengan pedoman dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Meskipun Badan Pertanahan Nasional Kota Medan telah mengambil langkah-langkah positif dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas, penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Diperlukan evaluasi berkala dan perbaikan yang berkelanjutan

untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada benar-benar memberikan manfaat maksimal dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas.

SARAN

Saran Untuk Pemerintah Bdn Pertanahan Nasional (BPN)

1. perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terkait penyediaan fasilitas ramah disabilitas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Memperbarui dan menegakkan standar aksesibilitas yang lebih komprehensif dan detail, serta memastikan bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk BPN, mematuhi peraturan tersebut dengan serius.
2. Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur ramah disabilitas. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, sulit untuk menyediakan fasilitas yang sepenuhnya sesuai dengan standar aksesibilitas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran ini digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
3. Pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan rutin untuk pegawai di berbagai instansi pemerintah mengenai pentingnya pelayanan yang ramah disabilitas, serta cara berinteraksi dan memberikan dukungan yang tepat bagi penyandang disabilitas.
4. Pemerintah, perlu meningkatkan koordinasi dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Setiap instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, hingga lembaga lainnya, harus bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Saran Untuk Masyarakat

1. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas ramah disabilitas harus terus ditingkatkan. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa bekerja sama untuk mengadakan kampanye sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan kegiatan komunitas.
2. Masyarakat perlu lebih memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas umum dan layanan pemerintahan. Penghapusan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan perubahan pandangan masyarakat tentang kemampuan dan potensi mereka sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

3. Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan terkait penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Penyandang disabilitas sebaiknya dilibatkan dalam konsultasi publik atau forum diskusi mengenai kebijakan aksesibilitas, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Komunitas penyandang disabilitas perlu diberdayakan untuk menyuarakan hak-haknya. Melalui organisasi penyandang disabilitas, mereka dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka terkait fasilitas yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat umum perlu mendukung dan memfasilitasi organisasi-organisasi ini agar mereka bisa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Green, S. L. (2010). *The Psychology of Inclusion: Understanding and Supporting People with Disabilities*. New York: Academic Press.
- O'Neill, M. A. J. (2015). *Universal Design: Accessible Architecture for All*. London: Routledge.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Powel, M. F. (2012). *Accessibility in Public Spaces: Creating Equal Opportunities for All*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sundari, N. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas: Tinjauan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas